

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan ekonomi berfungsi untuk melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi. Seiring dengan pertumbuhan populasi manusia, sehingga kegiatan perekonomian juga mengalami perkembangan.

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya bukan hanya sekedar usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga harus dapat memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Selanjutnya secara strategis tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dan ketentraman hidup dapat dinikmati oleh semua masyarakat.

Di dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1, menyatakan bahwa "Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan". Konsep kekeluargaan dan persaudaraan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna, dengan keadilan ekonomi tersebut maka setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing. Setiap individupun harus terbebas dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.¹

¹ DR. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani 2001), h. 14-15

Dalam *Ekonomika Islam* (Ilmu Ekonomi Islam) menurut Masudul Alam Choundury (1986) adalah pendekatan terhadap analisis ekonomi yang secara tegas mengarah kepada dasar-dasar syariah dan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah sosial ekonomi dan masalah hukum atau legal yang dihadapi umat Islam. Sedangkan teori ekonomika Islam merupakan penjelasan logis dari pelaksanaan unsur-unsur keagamaan dalam masalah ekonomi, teori ini berakar dari fondasi iman yaitu *Qur`an*, *Sunnah* dan *Ijtihad*. Secara ilmiah baik yang asumsi-asumsi dasar, fungsi dan tujuannya, ekonomi Islam bersifat universal.²

Sistem Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan ketuhanan dan etika. Ia terpancar dari aqidah Islamiah, Islam sengaja diturunkan oleh Allah SWT untuk seluruh umat manusia sehingga ekonomi Islam akan bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi manusia. Akan tetapi hal ini bukanlah sebagai tujuan akhir sebagaimana dalam sistem ekonomi yang lain. Penampakan yang sangat mencolok dari sistem ekonomi Islam adalah bagaimana proses distribusi kekayaan dan kepemilikan serta cara melakukan transaksi terhadap kekayaan tersebut dan berbagai hal kegiatan ekonomi diliputi perasaan atas setiap pelaku kegiatan ekonomi bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah (*muraqabatullah*) dan senantiasa bersama Allah (*ma iyatullah*).³

² Ir. Muhandis Natadiwiry, MM, M.Si, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta : Granada Press 2007), Cet 1, h. 17

³ Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru : Al-Mujahadah Press, 2010), h. 2-3

Tujuan ekonomi Islam telah dikemukakan diatas dua tujuan, duniawi dan ukhrawi yang diimplementasikan secara ganda dalam suatu kegiatan ekonomi. Yang dimaksud dengan tujuan duniawi adalah bahwa kegiatan ekonomi sebagai upaya mempertahankan hidup, memfasilitasi ibadah pribadi, ibadah sosial, meningkatkan peradaban, dan membekali keturunan agar mempunyai keberdayaan/kejayaan yang lebih baik.⁴

Dalam bahtera kehidupan ini, banyak berbagai kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang dalam menyambung kehidupan dan keluarganya. Mulai dari menjadi seorang petani, pedagang, dan tidak banyak juga yang menjadi seorang pegawai negeri sipil yang semua itu dilakukan demi kesejahteraan kehidupan rumah tangga.

Pulau Busuk merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, dengan sebagian besar mata pencarian masyarakatnya antara lain ada petani, pedagang, dan ada juga sebagian lagi sebagai pegawai negeri sipil. Mata pencarian masyarakat yang lebih besar jumlahnya sebagai petani karet, disana ada juga hanya sebagai pemotong karet di kebun orang lain dengan menggunakan akad bagi hasil (*musyaqah*).

Dalam sistem bagi hasil yang di lakukan oleh petani karet/pemotong karet dengan pemilik modal adalah dengan cara bagi hasil. Sedangkan untuk membersihkan lahan bukanlah petani/pemotong karet tersebut, tapi orang lain⁵. Dalam hal ini ada penyimpangan antara teori dengan praktek, sebagai mana yang peneliti pahami dalam sistem bagi hasil ini adalah pemilik modal

⁴ Muhammad Yusuf. SE, MM, *Bisnis Syariah*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2011), h.4

⁵ Wawancara, gontor andra pika & bahtiar, sebagai pemilik lahan, tgl 08-05-2014

memberikan modal 100% sedangkan mudorib yang mengelola dan mengerjakan semuanya.

Menurut etimologi *muasyaqah* adalah salah bentuk penyiraman. Orang Madinah menyebutnya dengan istilah *muamalah*, akan tetapi yang lebih dikenal adalah *musyaqah*, sedangkan menurut terminologi Islam adalah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi di antara keduanya.⁶

Musyaqah diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon *tamar*, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendatangkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.⁷ Adapun tugas penggarap/kewajiban menyiram (*musaqi*) menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya. Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu (*insidental*), seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohonnya (pengadaan bibit).⁸

⁶ Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 212

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 145

⁸ *Ibid*

Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Petani Karet Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Antara Pekerja Dengan Pemilik Kebun di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem bagi hasil pada petani karet di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam bagi hasil pada petani karet di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam dalam bagi hasil pada petani karet di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil pada petani karet di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam bagi hasil pada petani karet di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam dalam bagi hasil pada petani karet di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan penulis dibidang ekonomi Syariah khususnya berhubungan dengan sistem bagi hasil.
2. Menambah ilmu pengetahuan masyarakat tentang praktek di bidang bagi hasil yang terjadi di masyarakat Islam indonesia, sehingga nantinya dapat dijadikan pertimbangan dalam pemecahan masalah.
3. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi perkuliahan program stara 1 (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah antara pemilik dan petani kebun karet yang berada di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah sistem bagi hasil (musyqaqah) menurut ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

Sugiyono (1997 : 57) memberikan pengertian bahwa Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengelola dan pemilik kebun karet yang berjumlah 30 orang, yang terdiri dari 8 orang pemilik lahan dan 22 orang penggarap lahan.

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi, namun bukan populasi itu sendiri. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Dikarenakan populasinya sedikit maka penulis membuat sampelnya sebanyak populasi yaitu sebanyak 30 orang, metode yang digunakan adalah *Total Sampling*.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh dari informan utama dan informan pendukung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari riset perpustakaan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab langsung dengan narasumber atau pemilik kebun.

c. Angket

Penulis membuat pertanyaan berupa angket yang diberikan kepada pekerja dan pemilik kebun yang telah ditentukan akan dijadikan data primer.

6. Teknik Analisa Data

Metode analisa yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Maka analisa data yang penulis gunakan adalah data deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian.

7. Metode penulisan

- a) Deduktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.
- b) Induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.
- c) Deskriptif, yaitu mengungkap uraian atas fakta yang diambil dari lokasi penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudah peneliti menulis dalam pembahasan ini, maka peneliti ingin membagi dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari: Latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Terdiri dari: Letak geografi dan demografis Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman, Pendidikan dan kehidupan beragama masyarakat, sosial ekonomi masyarakat, dan adat istiadat masyarakat Pulau Busuk.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Terdiri dari: pengertian musaqah, dasar hukum musaqah, rukun-rukun musaqah, syarat-syarat musaqah, pendapat ulama tentang musaqah, dan perbedaan musaqah dengan muzara`ah.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan sistem pelaksanaan bagi hasil pada petani karet di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, faktor pendukung dan penghambat dalam bagi hasil pada petani karet di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, tinjauan

ekonomi islam dalam bagi hasil pada petani karet di Desa Pulau
Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.

Formatted: Left, Indent: Left: -1.48 cm

Formatted: Left, Indent: Left: -1.48 cm,
Hanging: 2.11 cm, Tab stops: 2.35 cm, Left +
Not at 2.47 cm + 2.67 cm

Formatted: Left, Indent: Left: 0.63 cm

Formatted: Left, Indent: Left: 0.63 cm, Tab
stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Geografi dan Demografis

Desa Pulau Busuk adalah salah satu desa dari sebelas desa yang terdapat di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi di Provinsi Riau. Desa Pulau Busuk terdiri dari 12 RT, orbitase (jarak) antara Desa Pulau Busuk dengan ibu Kota Kecamatan Inuman 5 Km dan jarak antara Desa Pulau Busuk dengan Ibu Kota Kabupaten Kuantan Singingi sekitar 47 Km, sedangkan jarak Desa Pulau Busuk dengan Ibu Kota Provinsi (Pekanbaru) sekitar 215 Km. Desa Pulau Busuk terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Satu, Dusun Dua, dan Dusun Tiga. Adapun batas-batas wilayah Desa Pulau Busuk adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sigaruntang.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulau Busuk Induk.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Koto Inuman.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Beralo.¹⁰

Desa Pulau Busuk memiliki nama Pulau busuk menurut masyarakat setempat dikarenakan pada masa dahulu banyak ditemukan bangkai manusia yang hanyut terdampar dan membusuk ditepi Batang Kuantan yang mengakibatkan bau yang sangat busuk ditepi Pulau tersebut, sehingga masyarakat yang ada pada waktu itu menamai Pulau itu dengan nama Pulau Busuk seperti adanya

Formatted: Indent: Left: 0.63 cm, Line spacing: Double

Formatted: Normal, Indent: Left: 0.63 cm, No bullets or numbering, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Left, Indent: First line: 0 cm

Formatted: Normal, Indent: Left: 0.63 cm, No bullets or numbering, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left + Not at 0 cm

¹⁰ Sumber Data : Kantor Desa Pulau Busuk, 5 Juni 2014

sekarang ini¹¹. Apabila kita pergi ketepi Sungai Batang Kuantan di Desa Pulau Busuk akan dijumpai perkuburan orang-orang yang meninggal terdampar di Sungai Batang Kuantan.

Desa Pulau Busuk terletak diantara Sungai Batang Kuantan dan Jalan Raya (jalan lintas), sehingga daerah tersebut ada yang berawa-rawa dan ada juga daratan. Desa Pulau Busuk memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Dengan demikian, alat transportasi yang bisa digunakan dengan jalan darat dan juga ditempuh dengan transportasi air. Melalui transportasi air (sungai) biasanya masyarakat Desa Pulau Busuk memakainya untuk mengunjungi Desa Seberang Pulau Busuk.

Bentuk permukaan tanah Desa Pulau Busuk adalah rawa-rawa dan daratan, maka daerah rawa-rawa bisa mereka pergunakan untuk sawah (menanam padi), sedangkan daerah daratan yang kering mereka gunakan untuk pemukiman dan mereka pakai untuk berladang (menanam sayuran, palawija, karet, kelapa, dan tanaman lainnya).

Melihat kondisi permukaan tanah seperti ini maka Desa Pulau Busuk memiliki potensi pertanian, namun daerah yang rendah pada musim penghujan daerah ini mengalami banjir akibat pasang naik Sungai Kuantan. Berdasarkan data dari Kantor Kepala Desa, Desa Pulau Busuk dihuni oleh 1415 penduduk atau 310 KK, yang terdiri dari 700 laki-laki dan 715 perempuan. Dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel I

¹¹ Usman, salah seorang orang tua yang ada di Desa Pulau Busuk, wawancara, 6 Juni 2014

Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	700	49,5
2	Perempuan	715	50,5
Jumlah		1415-Orang	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Pulau Busuk, Tanggal 5 Juni 2014

Jika dilihat dari tabel diatas maka tampak jelas bahwa penduduk Desa Pulau Busuk lebih banyak kaum perempuan , dimana kaum perempuan terdiri dari 715 jiwa atau 50,5 % dan jumlah jenis kelamin laki laki 700 jiwa atau 49,5 %.

B. Pendidikan dan Kehidupan Beragama Masyarakat

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting, karena pendidikan merupakan sarana yang penting untuk mendapatkan Ilmu Pengetahuan dimana Ilmu Pengetahuan ini dapat meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan dapat memajukan bangsa.

Agar pendidikan berjalan lancar maka diperlukan fasilitas atau sarana pendidikan, adapun fasilitasnataupun sarana pendidikan di Desa Pulau Busuk sudah bisa dikatakan baik, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Formatted: Left, Indent: Left: 0.63 cm

Formatted: Indent: Left: 0.63 cm, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Centered

Formatted: Centered, Line spacing: Double

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left + Not at 0 cm

Tabel II**Sarana Pendidikan di Desa Pulau Busuk**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	TK	1 unit
2	MDA	1 unit
3	SD	2 unit
4	SMP	1 unit
5	SMA	-
Jumlah		5 unit

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Pulau Busuk, Tanggal 5 Juni 2014

Melihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sarana ataupun fasilitas pendidikan di Desa Pulau Busuk sudah bisa dikatakan baik, akan tetapi SMA terletak di Desa Koto Inuman.

2. ————— Kehidupan Beragama

————— *Ad Dien* (agama) adalah keyakinan terhadap eksistensi (*wujud*) suatu *dzat* atau beberapa *dzat ghoib* yang maha tinggi ia memiliki perasaan dan kehendak, ia memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan yang berkenaan nasib manusia. Keyakinan yang mengenai ihkwalnya akan emotivasi manusia untuk memuja dzat itu dengan perasaan suka maupun takut dalam bentuk ketundukan dan pengagungan. Singkatnya agama adalah keyakinan (keimanan)

Formatted: Line spacing: Double

Formatted: Centered

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left + Not at 0 cm

tentang suatu *dzat* ketuhanan (*Hahiyah*) yang pantas untuk menerima ketaatan dan ibadah (penyembahan).⁴²

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa Pulau Busuk, bahwa seluruh masyarakat Desa Pulau Busuk beragama Islam, karena hampir semua penduduk yang berada di Desa Pulau Busuk adalah asli yaitu Suku Melayu. Meskipun ada penduduk pendatang, tapi jumlahnya masih sangat sedikit bahkan hampir tidak terlihat.

Dalam memperoleh ilmu agama mereka belajar kepada ulama-ulama setempat yang dianggap mampu mengajarkan ilmu agama. Sarana peribadahan di Desa Pulau Busuk telah memadai, mereka juga sering sholat berjamaah di Masjid atau di Musallah, di samping untuk tempat Ibadah mereka juga Mengadakan wirid yasin setiap hari jum'at dan wirid yasin ini di adakan secara bergiliran dari rumah kerumah.

Adapun sarana tempat Ibadah dapat kita lihat pada tabel dibawah

ini:

Tabel III

Jumlah Sarana Ibadah di Desa Pulau Busuk

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah	Persentase
1	Masjid	2 unit	20
2	Musallah	8 unit	80
Jumlah		10 unit	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Pulau Busuk, Tanggal 5 Juni 2014

⁴² Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Kajian Islam*, (Jakarta : Pustaka Al-kausar, 2010), h: 7

Formatted: Centered, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left + Not at 0 cm

Formatted: Line spacing: Double

Formatted: Centered

Berdasarkan dari tabel diatas dapat kita lihat sarana peribadatan Desa Pulau Busuk sudah cukup terlaksana dengan baik hal ini terbukti dengan adanya masjid yang terdiri dari 2 unit atau 20 % dan musallah 8 unit atau 80 %.

Adapun sarana kesehatan masyarakat dalam berolah raga disore harinya dapat kita lihat berdasarkan pada tabel dbawah ini :-

Tabel IV
Sarana Olah Raga

No	Nama Tempat Olah Raga	Jumlah	Persentase
1	Lapangan Bola Volley	3	37,5
2	Lapangan Bulu Tangkis	1	12,5
3	Lapangan Tennis Meja	4	50
Jumlah		8 buah	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Pulau Busuk, Tanggal 5 Juni 2014

Berdasarkan dari tabel diatas maka dapat kita simpulkan bahwa sarana untuk olah raga masyarakat desa pulau busuk masih minim hal ini terbukti dengan adanya sarana olah raga yang terdiri dari lapangan bola volley ada 3 atau 37,5 %, lapangan bulu tangkis ada 1 atau 12,5 %, dan lapangan tenis meja ada 4 atau 50 %, sedangkan untuk lapangan bola kaki terdapat didesa Pulau Busuk Induk.

C. Sosial Ekonomi Masyarakat

Manusia tidaklah terlepas dari permasalahan permasalahan kehidupannya, baik mulai dari ia lahir sampai ia meninggal. Itu dari akibat sifat manusia itu sendiri

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left + Not at 0 cm

Formatted: Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left + Not at 0 cm

Formatted: Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left + Not at 0 cm

Formatted: Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left + Not at 0 cm

Formatted: Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left + Not at 0 cm

Formatted: Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left + Not at 0 cm

Formatted: Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left + Not at 0 cm

Formatted: Centered

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left + Not at 0 cm

yaitu mempunyai sifat keinginan (nafsu). Keinginan manusia akan segalanya, baik yang berupa materi maupun spiritual. Maka sifat keinginan manusia ini yang menimbulkan permasalahan baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Ketika keinginan tidak tercapai maka permasalahannya akan semakin tambah begitu juga sebaliknya. Kemudian dalam kehidupan sosialnya manusia juga banyak mengalami benturan-benturan yang dinamakan masalah sosial.⁴³

Masalah sosial dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya adanya rasa saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, dalam memenuhi kebutuhan hidup itu masyarakat yang satu dengan yang lain saling melakukan transaksi ekonomi, dalam transaksi tersebut mereka saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain sehingga terjadilah sosialisasi.

Masyarakat Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi masih memiliki rasa sosial yang sangat tinggi, rasa sosial yang terbentuk antara satu sama yang lainnya saling memerlukan dan juga merasa sepekerjaan, yang terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong, bermusyawarah dalam menyelesaikan satu masalah yang terjadi dan banyak aktivitas yang lainnya yang mereka lakukan bersama-sama.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan ekonomi, masyarakat di Desa Pulau Busuk melakukan berbagai macam usaha, antara lain bertani, baik itu petani karet, kelapa dan lainnya, selain sebagai petani ada juga pekerja sebagai

⁴³ Dinamika Agama, Sosial dan Teknologi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (Pekanbaru : Suska Press, 2009), h. 130

pedagang, guru, buruh, PNS, dan wiraswasta, namun yang menjadi mata pencarian utama masyarakat di Desa Pulau Busuk adaah bertani. Adapun pekerjaan dari masyarakat di Desa Pulau Busuk dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V

Pekerjaan Masyarakat Desa Pulau Busuk

No	Nama pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	PNS	48	5,2
2	TNI/POLRI	2	0,2
3	Pegawai Swasta	57	6,2
4	Wiraswasta/pedagang	59	6,5
5	Petani	708	78
6	Pertukangan	10	1,1
7	Nelayan	-	-
8	Pensiunan	12	1,3
9	Pemulung	-	-
10	Jasa	11	1,2
Jumlah		907 Orang	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Pulau Busuk, Tanggal 5 Juni 2014

Berdasarkan dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pekerjaan masyarakat yang lebih utama itu adalah dibidang pertanian yang terdiri dari 708 orang tau 78 %, kemudian pekerjaan masyarakat terbanyak yang kedua dibidang perdagangan yang terdiri dari 59 orang atau 6,5 %, kemudian terbanyak ketiga pegawai swasta

Formatted: Line spacing: Double

Formatted: Centered

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left + Not at 0 cm

yang terdiri dari 57 orang atau 6,2 %, terbanyak yang keempat PNS yang terdiri dari 48 orang atau 5,2 %, terbanyak yang kelima pensiunan yang terdiri dari 12 orang atau 1,3 %, terbanyak yang keenam dibidang jasa yang terdiri dari 11 orang atau 1,2 %, dan yang terbanyak ketujuh dibidang pertukangan yang terdiri dari 10 orang atau 1,1 %.

D. ————— Adat Istiadat

Adat Istiadat merupakan ciri-ciri suatu masyarakat, karena dari adat istiadat tersebut suatu masyarakat akan dikenal, dan dari adat istiadat seseorang akan diketahui darimana asalnya. Masyarakat Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman masih memegang teguh adat istiadat, selain dengan Kepala Desa mereka masih memakai Ninik Mamak dalam membantu menyelesaikan perkara yang terjadi pada masyarakat di Desa Pulau Busuk.

Ninik mamak adalah orang yang dituakan atau tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh masyarakat setempat untuk memimpin acara-acara adat setempat dan tempat untuk bertanya atau dimintai pendapat ketika ada masalah dalam masyarakat.

—————

Formatted: Centered, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left + Not at 0 cm

Formatted: Centered

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MUSAQAH

A. Pengertian Musyqaah

Musyqaah diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon *tamar*, *anggur* (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemashalatan dan mendatangkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.¹⁴

Musyqaah adalah betuk yang lebih sederhana dari *muzaraah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.¹⁵

Adapun tugas penggarap/kewajiban menyiram (*musaqi*) menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya. Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu (*insidental*), seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohonnya (pengadaan bibit).¹⁶

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 145

¹⁵ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2012), h. 242

¹⁶ *Ibid*

Formatted: Line spacing: Double

Formatted: Normal, Centered, No bullets or numbering, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Menurut etimologi, *musaqah* adalah salah satu bentuk penyiraman. Orang Madinah menyebutnya dengan istilah *muamalah*, akan tetapi yang lebih dikenal adalah *musyaqah*, sedangkan menurut terminologi Islam adalah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi di antara keduanya.¹⁷

Musaqah ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang di dapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian antara keduanya sewaktu akad.

Dalam usaha pertanian Islam mengenal pula adanya bentuk kerjasama yaitu *Al-Musaqah* adalah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan memeliharanya dengan ketentuan bila sudah masak (panen) dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.¹⁸ Kebolehan *al-musaqah* didasarkan kepada Hadits Rasulullah SAW Ibnu Umar yang artinya sebagai berikut “*bahwa Nabi SAW memberikan kepada penduduk Khaibar dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari hasil buah-buahan atau hasil tanaman*”.¹⁹

Dalam referensi lain juga mengatakan bahwa *musaqah* adalah seseorang menyerahkan pohon kurma atau pohon buah lainnya kepada orang lain yang sanggup menyiramnya dan mengerjakan segala kebutuhan yang berkaitan dengan pengurusannya dengan upah yang telah ditentukan dari buahnya.²⁰

¹⁷ Rahmat Syaefi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 212

¹⁸ Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h. 157

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Al-Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Pustaka Azzam, 2006), h. 177

Tugas penggarap adalah mengerjakan apa saja yang diperlukan oleh pohon dalam upaya mendapatkan buah. Begitu pula untuk pohon yang berbuah musiman yang memerlukan pembersihan, penyiraman, mengurus pertumbuhan pohon dan lainnya.²¹

Musaqah menurut ulama Hanafiyah sama seperti *Muzaraah*, baik dalam hukum dan persyaratan yang memungkinkan terjadinya *musyaqah*. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah), dan Jumah Ulama (Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad) membolehkan *musaqah* yang didasarkan pada muamalah Rasulullah SAW bersama orang Khaibar.²²

Dari semua pengertian yang sudah tertera di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *musaqah* adalah akad/perjanjian kerjasama di bidang pertanian, yang mana penggarap lahan tersebut harus menjaga kebersihan dan lain sebagainya yang sifatnya memelihara perkebunan yang ia (petani) garap dan hasil dari perkebunan tersebut di bagi diantara keduanya.

Mukhabarah dan *muzara'ah* adalah paroan sawah atau ladang yang benihnya bisa dari pemilik tanah dan penggarap. Memang banyak orang yang mempunyai kebun, tapi tidak dapat memeliharanya, sedang yang lain tidak memiliki kebun tapi sanggup bekerja. Maka dengan adanya peraturan seperti ini keduanya dapat hidup dengan baik.²³

Dalam *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*, sering terjadi permasalahan di kalangan masyarakat, meskipun ketentuan-ketentuan dan syarat sudah ada, tapi sering terjadi kesalah fahaman antara pemilik tanah dengan penggarap dari segi

²¹ Syafi'i Jafri, *Op.cit*, h. 158

²² Rahmat Syafe'i, *Lot.cit*

²³ <http://shonz512.wordpress.com/musaqah/>

hasilnya, karena hasil yang diharapkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan juga mengenai hal benih yang akan ditanam. Dan perjanjian paroan atau bagi hasil pertanian merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁴ Menurut istilah *musaqah* didefinisikan oleh para ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman Al Jaziri, *musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.²⁵ Dalam referensi lain mengatakan *musaqah* adalah seseorang menyerahkan pohon kurma atau pohon buah lainnya kepada orang lain yang sanggup menyiraminya dan mengerjakan segala kebutuhan yang berkaitan dengan pengurusannya dengan upah yang telah ditentukan dari buahnya.²⁶ Adapun secara terminologi Islam suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi di antara keduanya. Dengan kata lain penyerahan pohon kepada orang yang akan mengurusnya, kemudian diberi sebagian dari buahnya. Menurut imam Syafi'i *musaqah* adalah mempekerjakan orang lain untuk menggarap kurma atau pohon anggur, dengan perjanjian dia akan menyiram dan mengurusnya, kemudian buahnya untuk mereka berdua.²⁷ Bagi hasil adalah merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Hendi Suhendi, *Lot.cit*

²⁶ Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h.

²⁷ Rahmat Safei, h. 212

Bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi yakni yang termasuk kedalam *natural uncertainty contracts*. Dalam fiqih Islam, selain dikenal *natural uncertainty contracts* juga dikenal *natural certainty contracts*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktik *Islamic Banking*. Namun sebaliknya, praktik *Islamic Banking* belum tentu sepenuhnya menggunakan sistem bagi hasil. Sebab, selain sistem bagi hasil masih ada sistem jual beli, sewa menyewa, dan peminjaman. Dengan demikian, *Islamic Banking* memiliki ruang gerak produk yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional.²⁸

Bagi hasil dalam sistem syari'ah merupakan ciri khusus pada ekonomi Islam, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Bagi hasil sering disebut juga dengan *profit sharing* dan *revenue sharing*. Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

²⁸ Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A., *Islamic Financial Management*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 117

Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.²⁹

Sedangkan *revenue sharing* adalah secara bahasa revenue berarti uang masuk, pendapatan, atau income. Dalam istilah perbankan revenue sharing berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank.³⁰

Akad berpola bagi hasil pada prinsipnya merupakan suatu transaksi yang mengupayakan suatu nilai tambah (*added value*) dari suatu kerja sama antar pihak dalam produksi barang dan jasa.³¹ Dalam perjanjian kontrak bagi hasil, jumlah yang menjadi dasar pembagian dapat bervariasi berdasarkan profit dan *loss* atau *revenue*. Yang menjadi issue utama dalam pemilihan tersebut adalah pengakuan atas biaya-biaya yang muncul pada proses usaha ketika standardisasi akunting akan menjadi salah satu pertimbangan utama.³²

B. ————— Dasar Hukum Musaqah

²⁹ <http://wikimedya.blogspot.com/2010/02/pengertian-profit-sharing.html>

³⁰ <https://herusetyawan0025.wordpress.com/2013/06/27/pengertian-profit-revenue-sharing/>

³¹ Aekarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 214

³² *Ibid*

Asas hukum *musaqah* ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn Amr r.a, bahwa Rasulullah Saw bersabda :

أَعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَفِي رِوَايَةٍ دَفَعَ إِلَى الْيَهُودِ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا
عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَهَا

Artinya: “Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi SAW”.³³

Dalam dalil yang lain, yang dijadikan landasan jumbuh mengenai dibolehkannya *musaqah* adalah Hadits Ibnu Umar Yang Shahih:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ
يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا.

Artinya: —“Bahwa Rasulullah SAW telah menyerahkan pohon kurma Khaibar dan tanahnya kepada orang-orang Yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya

³³ Hendi Suhendi, *Op.cit.*, h. 148

dari harta mereka, dan Rasulullah SAW mendapatkan setengah dari buahnya”-

(HR. Al-Bukhari dan Muslim).³⁴

Dalam sebagian riwayatnya “bahwa Rasulullah SAW mengadakan kesepakatan *musaqah* dengan mereka dan syarat mendapatkan setengah hasil yang dikeluarkan oleh bumi serta setengah buah”.³⁵

Dasar hukum kebolehan *qiradh* adalah *ijma`* dan *qiyas* terhadap *musaqah* (bagi hasil ladang) dengan kesamaan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya, dan karena *musaqah* dan *qiradh* keduanya diperbolehkan karena keperluan dimana orang yang mempunyai pohon kurma terkadang tidak bisa mengurus tanaman dan tidak ada waktu dan orang yang bisa bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya.³⁶

Hukum *musaqah* shahih menurut para ulama memiliki beberapa hukum atau ketetapan, yaitu sebagai berikut :

1. ————— Menurut ulama Hanafiyah hukum *musaqah* shahih adalah sebagai berikut:
 - a. ————— Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua.
 - b. ————— Hasil dari *musaqah* dibagi berdasarkan kesepakatan.

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), buku 2, h. 483

³⁵ *Ibid*

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam)*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 246

- e. ~~Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.~~
- d. ~~Akad adalah lazim dari kedua belah pihak, dengan demikian pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.~~
- e. ~~Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali ada uzur.~~
- f. ~~Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.~~
- g. ~~Penggarap tidak memberikan *musaqah* kepada penggarap lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik. Namun demikian, penggarap awal tidak mendapatkan apa-apa dari hasil, sedangkan penggarap kedua berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya.³⁷~~
2. ~~Ulama Malikiyah pada umumnya menyepakati hukum hukum yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah. Namun demikian, mereka berpendapat dalam penggarapan:~~
- a. ~~Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan.~~
- b. ~~Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dibenahi oleh penggarap.~~
- e. ~~Sesuatu yang berkaitan dengan buah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.~~
3. ~~Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap, dan menambahkan bahwa segala~~

³⁷ Rahmat Safei, *Op.cit*, h. 216

pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.³⁸

Di antara hukum-hukum musyakah seperti yang dikemukakan oleh Al-Jaziri:

1. ————— Pohon kurma atau lainnya harus diketahui ketika penandatanganan akad *musyakah*, jadi *musyakah* tidak berlaku pada sesuatu yang tidak diketahui karena dikhawatirkan di dalamnya terdapat *gharar* (ketidakjelasan) yang diharamkan.
2. ————— Bagian yang hendak diberikan kepada penggarap harus diketahui, misalnya seperempat atau seperlima dari hasil pohon, dan bagiannya berasal dari semua pohon kurma tertentu atau pohon lainnya, karena jika hanya dibatasi pada pohon kurma tertentu atau pohon lainnya yang terkadang berbuah dan terkadang tidak berbuah, hal ini disebut *gharar* (ketidakjelasan) yang diharamkan Islam.
3. ————— Penggarap harus mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon kurma atau pohon agar pohon kurma atau pohon lainnya subur menurut tradisi yang berlaku dalam *musyakah*.
4. ————— Jika pada lahan tanah yang digarap, penggarap terdapat kewajiban pajak, pajak tersebut harus dibayar pemilik lahan, bukan oleh penggarap karena pajak terkait dengan pokok harta. Buktinya, pajak tetap diminta kendati lahan tanah tidak ditanami, adapun zakat harus dibayar oleh yang hartanya mencapai nisab, penggarap atau pemilik lahan tanah, karena zakat terkait dengan buah yang dihasilkan lahan tanah.

³⁸ *Ibid*

5. ~~Musyaqah yang diperbolehkan dilakukan pada pokok harta (tanah), misalnya, si A memberikan memberikan tanahnya kepada si B untuk ditanami pohon kurma atau pohon lainnya tersebut berbuah, kemudian si B mendapatkan seperempat atau sepetiganya dengan syarat masa buahnya ditentukan pada waktu tertentu, setelah itu penggarap mendapatkan tanah sekaligus buahnya.~~
6. ~~Jika penggarap tidak bisa menggarap tanah, ia berhak menunjuk orang lain untuk menggarap lahan tersebut dan ia berhak atas buah sesuai akad dengan pemiliknya.~~
7. ~~Jika penggarap kabur sebelum buah memasuki usia masak, pemilik lahan tanah berhak membatalkan akad *musyaqah*, jika penggarap kabur setelah buah memasuki buah usia masak, pemilik tanah menunjuk orang lain untuk melanjutkan penggarapan lahan tanah tersebut dengan upah dari bagian penggarap yang kabur tersebut.~~
8. ~~Jika penggarap meninggal dunia, ahli warisnya berhak menunjuk orang lain untuk menggantikannya. Jika kedua belah pihak berhak sepakat membatalkan akad *musyaqah*, akad *musyaqah* batal.³⁹~~

~~C. Syarat-Syarat Musyaqah~~

~~Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:~~

- ~~1. Syarat yang bertalian dengan 'aqidain, yaitu harus berakal.~~
- ~~2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.~~

³⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), h. 166

3. ~~Hal yang Berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman,yaitu:~~
- a. ~~Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad).~~
- b. ~~Hasil adalah milik bersama.~~
- e. ~~Bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama.~~
- d. ~~Bagian kedua-belah-pihak sudah dapat diketahui.~~
- e. ~~Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang *ma'lum*.~~
4. ~~Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami.~~
5. ~~Hal yang berkaitan dengan waktu.~~
6. ~~Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzara'ah, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.⁴⁰~~
- Syarat-syarat *musyqaqah* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan persyaratan yang ada dalam *muzaraah*. Hanya saja, *musyqaqah* tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis benih, pemilik benih kelayakan kebun, serta ketetapan waktu. Beberapa syarat yang ada dalam *muzaraah* dan dapat diterapkan dalam *musyqaqah* adalah sebagai berikut :
1. ~~Ahli dalam akad.~~
2. ~~Menjelaskan bagian dalam akad.~~
3. ~~Membebaskan pemilik dari pohon.~~
4. ~~Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad.~~

⁴⁰ <http://detik-share.blogspot.com/2013/01/musaqah.html>

5. ~~—————~~ Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.⁴¹

Dalam referensi lain, syarat-syarat dalam musaqah adalah sebagai berikut:

1. ~~—————~~ Pohon yang dijadikan musaqah harus jelas sebab akad tidak sah terhadap sesuatu yang tidak jelas.
2. ~~—————~~ Waktu yang diperlukan dalam musaqah juga harus diketahui dengan jelas.
3. ~~—————~~ Akad musaqah dilaksanakan dalam keadaan pohon menampilkan baiknya buah atau hasilnya, sebab dalam keadaan yang demikian tentunya pohon memerlukan perawatan.
4. ~~—————~~ Imbalan yang diterima oleh penggarap harus jelas seberapa banyaknya.⁴²

D. ~~—————~~ Rukun Musyaqah

Rukun *musaqah* seperti rukun akad lainnya, diantaranya adalah ijab kabul dan segala bentuknya baik perkataan, tulisan, isyarat sepanjang hal itu benar-benar dari orang yang berhak bertindak untuk itu.⁴³

Jumhur Ulama menetapkan bahwa rukun *musyaqah* ada 5 (lima),⁴⁴ yaitu sebagai berikut:

1. ~~—————~~ Dua orang yang akad (*al-‘aqidani*).
Al-‘aqidani disyaratkan harus baliqh dan berakal
2. ~~—————~~ Objek musyaqah

⁴¹ Rahmat Syafe'i, *Lot.cit*, h. 214

⁴² Syafi'i Jafri, *Op.cit*, h. 158

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Rahmat Syafe'i, *Lot.cit*

Objek *musyqaah* menurut ulama hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah lainnya dibolehkan *musyqaah* atas pohon yang tidak berbuah sebab sama-sama membutuhkan pengurusan dan siraman:

3. ————— Buah

Disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak.

4. ————— Pekerjaan

Disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri, jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama, akad menjadi tidak sah.

Ulama mensyaratkan penggarap harus mengetahui batas waktu, yaitu kapan maksimal berbuah dan kapan minimal berbuah.

Ulama hanafiyah tidak memberikan batasan waktu, baik dalam *muzara'ah* maupun *musyqaah* sebab Rasulullah SAW pun tidak memberikan batasan ketika bermuamalah dengan orang khaibar:

5. ————— Shighat

Menurut ulama Syafi'iyah, tidak dibolehkan menggunakan kata ijarah (sewaan) dalam akad *musyqaah* sebab berlainan akad. Adapun ulama Hanabila membolehkannya sebab yang terpenting adalah maksudnya.⁴⁵

Rukun-rukun *musyqaah* menurut ulama Syafi'iyah ada 5, yaitu berikut :

1. ————— *Shighat*, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samara (*kinayah*). Disyaratkan shighat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.

⁴⁵ *Ibid*

2. ~~Dua orang atau pihak yang berakad (*al-'aqidani*), disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada di bawah pengampuan.~~
3. ~~Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparohkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.~~
4. ~~Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.~~
5. ~~Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja di kebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lain.⁴⁶~~

Dalam referensi lain menyebutkan rukun *musaqah* adalah sebagai berikut:

1. ~~Antara pemilik kebun dan tukang kebun (penggarap) hendaknya orang yang sama-sama berhak bertasaruf (membelanjakan harta keduanya).~~
2. ~~Kebun dan semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam satu tahun) maupun yang berbuah hanya satu kali kemudian mati, seperti jagung dan padi.⁴⁷~~

⁴⁶ <http://detik-share.blogspot.com/2013/01/musaqah.html>

⁴⁷ <http://al-badar.net/pengertian-hukum-rukun-dan-syarat-musaqah/>

E. ————— Pendapat Ulama Tentang Musaqah

Menurut Imam Malik *musaqah* yang boleh berlaku dalam pendayagunaan pohon kurma, anggur, zaitun, delima, persik atau sejenisnya, dengan syarat si pemilik harta memperoleh separuh, sepertiga, seperempat, lebih atau pun kurang dari buah yang dihasilkan.⁴⁸

Transaksi *musaqah* boleh dilakukan dalam tanaman, ketika tanaman itu telah tumbuh dan membesar, sedangkan pemiliknya tidak mampu mengairi, mengelola atau merawat tanamannya sendiri. Maka transaksi *musaqah* dalam hal ini boleh dilakukan.⁴⁹

Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam *musaqah*. Imam Abu Daud berbeda pendapat bahwa yang boleh di musaqahkan hanya kurma, menurut Syafi'iah yang boleh dimusaqahkan hanyalah kurma dan anggur saja sedangkan menurut hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat dimusaqahkan seperti tebu.⁵⁰

Menurut Imam Malik *musaqah* dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan

⁴⁸ Imam Malik bin Annas, *Al-Muwaththa' Imam Malik*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h.104

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Op.cit*, h.149

dibolehkn pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya.⁵¹

Adapun Imam Malik melihat bahwa *musaqah* adalah suatu keringanan yang terpengaruh suatu sebab yang umum, sehingga wajib untuk memperlakukannya kepada orang lain. Dan terkadang diqiyaskan kepada berbagai keringanan menurut sebagian para ulama apabila dipahami terdapat sebab-sebab umum diantara perkara-perkara yang keringanan-keringanan tersebut dihubungkan dengan nash yang berkaitan dengannya.⁵²

Menurut Imam Syafi'i, sesungguhnya ia membolehkan *musaqah* pada anggur dari sisi bahwa hukum dalam *musaqah* adalah dengan penaksiran, dan telah disebutkan dalam hadits Attab bin Usaid hukum mengenai penaksiran pohon kurma dan anggur walaupun hal tersebut mengenai zakat, seperti ia dalam hal ini mengqiyaskan *musaqah* dengan zakat.⁵³

Menurut Mazhab Hanbali, *musaqah* diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan, dalam kitab *al-mughni*, Imam Malik berkata, *musaqah* diperbolehkan untuk pohon-tadah hujan yang diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang disiram.⁵⁴

Dalam referensi lain mereka juga berbeda pendapat apabila pohon kurma tersebut bercampur dengan tanah putih atau buah-buahan, apakah diperbolehkan tanah

⁵¹ Hendi-Suhendi, *Ibid*

⁵² Ibnu-Rusyd, *loc.cit*

⁵³ Ibnu-Rusyd, *Ibid*

⁵⁴ Hendi-Suhendi, *Op.cit*, h. 149

dijadikan sebagai akad *musaqah* bersama dengan pohon kurma dengan imbalan sebagian dari pohon kurma atau sebagian pohon kurma dan sebagian hasil bumi⁵⁵ :

1. ————— Sekelompok ulama berpendapat dibolehkannya hal tersebut.

Pendapat ini diakui oleh dua orang pengikut Abu Hanifah, Al-Laits, Ahmad, Ats-Tsauri, Ibnu Abu Laila serta sekelompok ulama.

2. ————— Imam Syafi'i dan Ahlu Zhahir berpendapat tidak dibolehkan melakukan *musaqah* kecuali pada kurma saja.

3. ————— Imam Malik berpendapat apabila tanahnya mengikuti buah dan buah tersebut adalah yang lebih banyak maka tidak mengapa dimasukkan dalam *musaqah*, tidak mensyaratkan sebagian diluar darinya maupun tidak mensyaratkan dan batas sebagian tersebut adalah sepertiga atau yang kurang darinya (maksudnya kadar penyewaan tanah tersebut harus sepertiga dari buah yang kurang darinya). Dan ia tidak membolehkan pemilik tanah mensyaratkan agar ia menanam tanah yang kosong untuk dirinya, karena hal tersebut merupakan suatu penambahan yang ia berikan kepadanya, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan hal tersebut dibolehkan.⁵⁶

Secara etimologi, *musaqah* berarti transaksi dalam pengairan oleh penduduk Madinah disebut *al-muamalah*. Secara terminologi, *musaqah* didefinisikan oleh para ualam fiqh sebagai berikut⁵⁷ :

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, *musaqah* ialah “akad untuk memelihara pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu”

⁵⁵ Ibnu Rusyd, *Op.cit*, h. 487

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), h. 109

Menurut Ibnu Abidin, *musaqah* ialah “penyerahan sebidang kebun pada petani untuk dirawat dan digarap dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu”.

Ulama Syafi’iah mendefinisikan *musaqah* adalah “memperkejakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya, dan hasil kurma tau anggur itu di bagi bersama antara pemilik dan petani yang penggarap”.⁵⁸

Penggarap demikian, akad *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Menurut kebanyakan ulama, hukum *musaqah* yaitu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW “dari Ibn Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, mereka akan memperoleh dari penghasilnya baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya”.⁵⁹

F. ————— Perbedaan Musaqah dan Muzaraah

Perbedaan antara Musaqah dan Muzarah menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *musaqah* sama dengan *muzaraah*, kecuali empat perkara, yaitu sebagai berikut :

1. ————— Jika salah seorang yang menyepakati akad tidak memenuhi akad, dalam *musaqah*, ia harus dipaksa, tetapi dalam *muzaraah* ia tidak boleh dipaksa.

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

2. Jika waktu *musaqah* habis, akad diteruskan sampai berbuah tanpa pemberian upah, sedangkan dalam *muzaraah*, jika waktu habis pekerjaan diteruskan dengan pemberian upah.
3. Waktu dalam *musaqah* ditetapkan berdasarkan *istihsan*, sebab dapat diketahui dengan tepat, sedangkan waktu dalam *muzaraah* terkadang tidak tertentu.
4. Jika pohon diminta oleh selain pemilik tanah, penggarap diberi upah, sedangkan dalam *muzaraah* jika diminta sebelum menghasilkan sesuatu, penggarap tidak mendapatkan apa-apa.⁶⁰

Formatted: Centered, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Centered, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

⁶⁰ Rahmat Safi'i, *Op.cit.*, h. 213

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Bagi Hasil Petani Karet Antara Pekerja Dengan Pemilik Kebun di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain diberbagai aspek kehidupan. Mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jual beli, sewa menyewa, berecok tanam, atau berusaha dengan cara lain baik itu untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan atau kemaslahatan umum.⁶¹

Salah satu bentuk kerjasama yang sudah lama diterapkan oleh masyarakat Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi adalah kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian. Sistem yang digunakan dalam bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pulau Busuk adalah sebagai berikut:

1. Sistem Bagi Duo/Paroan

Yang dimaksud dengan bagi dua adalah dimana orang yang memiliki kebun menyerahkan kebunnya kepada petani yang menyadap (penggarap) untuk disadap, adapun pembagian dari hasil pertanian sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya⁶².

Formatted: Normal, Centered, No bullets or numbering, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

⁶¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 1994) cet. 1, h. 278

⁶² Budi, Penggarap Lahan, *Wawancara*, Pulau Busuk, 26 juni 2014

Adapun reponden/petani yang melakukan sistem bagi *duo*/paroan adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1

Data Responden/Petani Yang Melakukan Sistem Bagi *Duo*/Paroan

No	Pemilik Lahan	Penggarap Lahan
1	Maranis	Asri Agus Budi
2	Epen	Imar Umar Dodi
3	Ridwan	Iyu Japri Andi
4	Sias	Sudir Ipan Anit

Sumber : Data Olahan Angket

Formatted: Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Centered, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Centered, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Centered, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Centered, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, responden yang menggunakan sistem bagi-duo/paroan, dengan pemilik lahannya ada 4 orang dan penggarapnya ada 12 orang.

Dalam sistem bagi hasil ini biasa semua peralatan untuk menyadap keret disediakan oleh petani penggarap/penyadap sedangkan yang berkaitan dengan pemupukan, obat-obatan ditanggung oleh pemilik kebun, akan tetapi dalam hal membersihkan kebun itu di tanggung oleh penggarap lahan.

Adapun dalam sistem bagi duo/paroan ini yang di bagi itu adalah hasil dari penjualan karet tersebut sesuai dengan akad yang telah di sepakati bersama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan. Sedangkan yang menjual karet kepada tersebut petani yang menggarap kebun tersebut dan ada juga diantara sebagian pemilik lahan tersebut ikut serta dalam menjual karet yang sudah dibangkit oleh penggarap lahan.

2. Sistem Bagian Batang

Sistem bagian batang yang dimaksud adalah akadnya hampir sama dengan sistem bagi-duo/paroan, akan tetapi dalam pembagian ini pemilik kebun mengambil potongan dari batang (bagian batang) misalnya dalam sepekan kebun menghasilkan karet 100 kg, maka pemilik kebun memotong 10 kg dan sisanya baru di bagi dua. Rasio pemotongan ini biasanya 1 kg per 10 kg namun ada juga hanya ½ kg per 10 kg, tergantung kepada yang punya kebun. Seperti yang dijelaskan oleh Riski bahwa induk semangnya mengambil ½ kg 10 kg dari bagian batang, setelah itu baru di bagi dua.⁶³

⁶³ Riski, Penggarap Lahan, *Wawancara*, Pulau Busuk, 26 juni 2014

Dalam sistem bagian batang ini, responden/petani yang menggunakan sistem ini adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2
Data Responden/Petani Yang Melakukan
Sistem Bagian Batang

No	Pemilik Lahan	Penggarap Lahan
1	Sepet	Rido Farid Gindo
2	Hudri	Antony Riski Cholis
3	Leni-Susan	Imut Darlis

Sumber : Data Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, responden/petani yang menggunakan sistem bagian batang dengan pemilik lahan ada 3 orang dan penggarap lahan ada 8 orang.

Dalam sistem bagian batang ini, setelah penggarap tersebut membangkit karet dan siap untuk di jual kepada toke karet dan hasil dari penjualan karet tersebut sebulum di bagi antara pemilik lahan dan penggarap lahan, maka pemilik lahan dan penggarap lahan ini terlebih dahulu mengeluarkan semua biaya-biaya yang

Formatted: Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Centered, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Centered, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Centered, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

dikeluarkan seperti pemupukan, obat-obatan, biaya kebersihan dan lain sebagainya. Setelah semua itu dikeluarkan barulah hasilnya dibagi antara pemilik lahan dan penggarap lahan.

Adapun pemupukan, pembersihan dan lain sebagainya dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya dalam pemberian pupuk terhadap pohon karet tersebut biasanya para petani itu melihat keadaan pohon karet, apakah pohon karet tersebut sudah tidak banyak lagi mengeluarkan getahnya atau bahkan petani karet tersebut melihat daunnya yang sudah mulai keriting dan lainnya sebagainya. Dengan demikian barulah petani tersebut memberikan pupuk terhadap pohon karet. Adapun dalam pemberian pupuk ini biasanya dilakukan dalam 5 (lima) bulan sekali, dan biaya yang dibutuhkan dalam pemberian pupuk ini berkisar antara Rp.500.000,- sampai dengan Rp.800.000,- rupiah. Jika harga karet dalam 1 kg Rp.6000,- maka penghasilannya $\text{Rp.6000} \times 10 \text{ kg} = \text{Rp.60.000,-}$ dan dalam satu bulan pemotongan tersebut berjumlah $\text{Rp.60.000} \times 4 \text{ minggu} = \text{Rp.240.000,-}$ jika dalam lima bulan potongan tersebut berjumlah $\text{Rp.240.000} \times 5 \text{ bulan} = \text{Rp.1.200.000,-}$ rupiah, maka sisa dari pemupukan dan lain sebagainya yaitu Rp.400.000,- adapun sisa uangnya akan digunakan untuk biaya-biaya yang tidak terduga (persiapan).⁶⁴

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik lahan seperti pemupukan dan lain sebagainya tidak rutin, mengapa dikatakan tidak rutin karna pemupukan itu paling tidak dilakukan beberapa bulan berselang, tidak dilakukan dalam satu kali

⁶⁴ Gontor, *Wawancara*

sebulan, maka dari itu pengambilan atau pemotongan sekitar 1/10 kg atau 1/2/10 kg itu sudah memadai dan sudah bisa dikatakan mencukupi.

3. Sistem *Talobiah Takurang* (lebih kurang)

Dalam sistem ini pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada petani penggarap, namun tidak ditentukan bagi hasilnya. Petani penggarap boleh menyerahkan hasil kebun itu dalam sepekan berapa saja, karena sistem ekonomi ini sifatnya hanya tolong menolong dan bantu membantu sesama manusia.⁶⁵

Adapun dalam sistem *talobiah takurang* (lebih kurang) ini responden/petani yang menggunakan sistem ini adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3

Data Responden/Petani Yang Melakukan Sistem *Talobiah Takurang* (Lebih Kurang)

No	Pemilik Lahan	Penggarap Lahan
1	Usman	Darmis Bain

Sumber : Data Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa responden/petani yang menggunakan sistem *talobiah takurang* (lebih kurang) dengan pemilik lahan ada 1 orang dan penggarap lahan ada 2 orang.

Sistem ini terjadi biasanya pemilik kebun merasa kasihan melihat kondisi perekonomian petani penggarap sangat lemah/rendah sehingga pemilik

Formatted: Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Centered, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

⁶⁵ Epen, Pemilik Lahan, *Wawancara*, Pulau Busuk, 26 juni 2014

penyerahkan kebunnya kepada petani penggarap untuk digarap dan juga biasanya terjadi karena pemilik kebun bertempat tinggal jauh dari lokasi kebunnya atau bahkan bertempat tinggal di luar daerah misalnya di Kota Teluk Kuantan, dan tidak jarang alasannya di antara mereka karena mempunyai pekerjaan lain seperti, guru, pedangang, pegawai negeri sipil, dan sebagainya.

Perlu dijelaskan bahwa pada sistem talobiah takurang ini berbeda dengan kedua sistem sebelumnya, pada sistem ini dilatar belakangi semata mata hanya untuk menolong petani penggarap, tidak seperti kedua sistem sebelumnya yang merupakan suatu tujuan meningkatkan taraf kehidupan atas hasil yang didapat.

Sebagaimana Allah berfirman dalam al-qur'an surat Al-maidah : 2

﴿وَتَوَلَّوْا نِعْمَةً مِّنْ رَّبِّكُمْ إِذْ اتَّخَذْتُمْ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنُحَدِّثْكُمْ بَقِيَّةَ مَقَالِدٍ مِّمَّا نَتَزَّلُ لَكُم مِّن دُونِهَا قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِنَّهُ لَظَهِيرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

﴿وَتَوَلَّوْا نِعْمَةً مِّنْ رَّبِّكُمْ إِذْ اتَّخَذْتُمْ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنُحَدِّثْكُمْ بَقِيَّةَ مَقَالِدٍ مِّمَّا نَتَزَّلُ لَكُم مِّن دُونِهَا قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِنَّهُ لَظَهِيرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

Artinya: *...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...*

Dalam ayat diatas dapat di jelaskan bahwa dalam hidup kehidupan ini hendaklah sesama manusia itu saling tolong menolong dalam hal kebaikan.⁶⁶

Sistem bagi hasil kebun karet yang dilaksanakan di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman sudah memuaskan bagi pihak yang berkaitan baik pemilik lahan maupun penggarap lahan kebun karet.

Diantara bentuk kerja sama itu ialah perolehan kebun karet, seperti yang ada di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman bekerja sama dalam pengolahan lahan kebun karet itu berasal atas berbagai kemauan baik itu kemauan dari pemilik

⁶⁶ Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra Semarang), 2004, h. 115

lahan itu sendiri, ada juga dari penggarap lahan, serta ada kemauan dari keluarga pemilik lahan. Dapat dilihat dari table dibawah ini:

Table IV.4
Tanggapan responden terhadap asal
kemauan bekerja sama

No.	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase
1	Pemilik lahan	19	63%
2	Penggarap lahan	3	10%
3	Kedua-belah-pihak	8	27%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data Olahan Angket

Dari table IV.1 di atas dapat diketahui jawaban dari pertanyaan, atas kemauan siapa kerja sama bagi hasil kebun karet ini, dan responden yang menjawab dari pemilik lahan ada 19 orang atau 63%, yang menjawab penggarap lahan 3 orang atau 10%, serta yang menjawab dari keluarga ada 8 orang atau 27%.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kerja sama bagi hasil pengolahan kebun karet yang ada di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman ini kebanyakan terjadi atas kemauan pemilik lahan yang menginginkan adanya kerja sama bagi hasil pengolahan kebun karet ini.

Ada berbagai alasan dari pemilik lahan yang menyebabkan terjadinya kerja sama bagi hasil kebun karet yang ada di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman ini.

Dapat dilihat dari jawaban responden di table berikut ini:

Formatted: Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Centered, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Table IV.5
Tanggapan Responden Terhadap Alasan Melakukan
Kerja Sama Bagi Hasil Kebun Karet

No.	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase
1	Ada pekerjaan lain	24	80%
2	Tidak sanggup	3	10%
3	Tidak pandai	3	10%
Jumlah		30	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian

Dari table IV.2 di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab ada pekerjaan lain sebanyak 24 orang atau 80%, yang menjawab tidak sanggup ada 3 orang atau 10%, serta yang menjawab tidak pandai ada 3 orang atau 10%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kerja sama bagi hasil pengolahan kebun karet yang ada di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman ini terjadi karena pemilik lahan kebanyakan punya pekerjaan lain. Masyarakat Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman terbiasa dengan gaya hidup saling membantu satu sama lain terbukti dengan lama pengalaman kerja sama yang mereka jalani, dapat dilihat dari table berikut :

Table IV.6
Tanggapan Responden Terhadap Lama Kerja Sama Masyarakat
Dalam Pengelolaan Lahan Perkebunan

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase
----	-------------------	-----------	------------

Formatted: Normal, Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Centered, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Indent: Left: 0 cm, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

A	1-2 tahun	3	10%
B	2-3 tahun	6	20%
C	Lebih 3 tahun	21	70%
Jumlah		30	100%

Sumber: Data Olahan Angket

Dari table IV.3 di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang melakukan kerja sama pengolahan lahan perkebunan karet selama 1-2 tahun sebanyak 3 orang atau 10%, selama 2-3 tahun sebanyak 6 orang atau 20%, dan selama lebih dari 3 tahun sebanyak 21 orang atau 70%.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebanyakan masyarakat sudah terbiasa melakukan kerja sama pengolahan lahan perkebunan karet terlihat dengan lama pengalaman mereka dalam melakukan kerja sama. Biasanya masyarakat Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman melakukan kerja sama atas kemauan kedua belah pihak baik itu pemilik lahan maupun penggarap lahan, dapat dilihat dari table berikut:

Table IV.7

Tanggapan Responden Terhadap Kemauan Kedua Pihak Dalam Kerja Sama Pengolahan Lahan Perkebunan Karet

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase
1	Pemilik lahan	6	20%
2	Penggarap lahan	-	-
3	Kedua belah pihak	24	80%

Formatted: Normal, Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Centered, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Jumlah	30	100%
---------------	-----------	-------------

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Sumber: Data Olahan Angket

Formatted: Centered, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Dari table IV.4 di atas dapat diketahui bahwa yang pemilik lahan yang menginginkan kerja sama pengolahan lahan sebanyak 6 orang atau 20%, dan tidak ada kemauan sendiri dari penggarap lahan, dan kedua belah pihak yang menginginkan kerja sama pengolahan lahan sebanyak 24 orang atau 80%. Dapat di simpulkan bahwa sebenarnya yang menginginkan kerja sama pengolahan lahan perkebunan karet adalah kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan.

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya di tuntut melakukan suatu usaha untuk mendapatkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kerja sama pengolahan lahan perkebunan karet ini merupakan salah satu sarana masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dapat dilihat dari tabel berikut:

Table IV.8

Tanggapan Responden Terhadap Bagi Hasil Pengolahan Lahan Perkebunan Dalam Membantu Pemenuhan Kebutuhan Hidup

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat membantu	18	60%
2	Membantu	12	40%
3	Tidak membantu	-	-
Jumlah		30	100%

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Sumber: Data Olahan Angket

Formatted: Centered, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Dari table IV.5 di atas dapat diketahui bahwa, bagi hasil pengolahan lahan perkebunan karet bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dilihat dari yang menjawab sangat membantu ada 18 orang atau 60%, yang menjawab membantu ada 12 orang atau 40%, dan tidak ada yang menjawab tidak membantu perekonomian mereka.

Dapat dikatakan bahwa masyarakat sangat bergantung atas bagi hasil kerja sama pengolahan lahan perkebunan karet ini. Masyarakat di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman ini biasanya menyebutkan berapa lama jangka waktu bagi hasil kerja sama kebun karet ini, dapat di lihat dari table berikut:

Table IV.9

**Tanggapan Responden Terhadap Penyebutan Jangka Waktu
Bagi Hasil Kerja Sama Kebun Karet**

No.	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase
1	Disebutkan	17	57%
2	Tidak disebutkan	9	30%
3	Kadang-kadang	4	13%
Jumlah		30	100%

Sumber: Data Olahan Angket

Dari table IV.6 di atas dapat diketahui bahwa dalam bagi hasil kerja sama pengolahan kebun karet ini jangka waktu pengolahannya responden yang menjawab disebutkan sebanyak 17 orang atau 57%, responden yang menjawab

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Centered, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

tidak disebutkan sebanyak 9 orang atau 30%, serta responden yang menjawab kadang-kadang ada 4 orang atau 13%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam bagi hasil kerja sama pengolahan kebun karet ini disebutkan berapa lama jangka waktu mereka melaksanakan kerja sama ini.

Bagi hasil kebun karet ini biasanya dilakukan dengan cara langsung dibagi dua dengan kesepakatan kedua belah pihak tentunya. Dapat dilihat dari jawaban responden dari pertanyaan apakah cara bagi hasil kebun karet ini dengan cara di bagi dua, dapat dilihat dari table dibawah ini:

Formatted: Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Table IV.10
Tanggapan Responden Terhadap Bagi Hasil Kebun Karet
Dengan Cara Di Bagi Dua

No.	Jawaban responden	Frekuensi	Persentasi
1	Ya	30	100%
2	Tidak	-	-
3	Kadang-kadang	-	-
Jumlah		30	100%

Sumber: Data Olahan Angket

Dari table IV.7 di atas dapat diketahui bahwa bagi hasil kerja sama pengolahan kebun karet ini memang dengan cara langsung dibagi dua, terbukti dengan seluruh responden yaitu 30 orang atau 100% yang menjawab Ya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa system bagi hasil kebun karet ini yaitu dengan cara di bagi dua sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam menjalankan kerja sama ada hal yang bisa menguntungkan dan merugikan kedua belah pihak baik itu pemilik lahan maupun penggarap lahan, dilihat dari

table berikut:

Table IV.12
Tanggapan Responden Terhadap
Bagi Hasil Kebun Karet

Formatted: Normal, Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Centered, Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

No.	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase
1	Menguntungkan	24	80%
2	Merugikan	3	10%
3	Biasa saja	3	10%
Jumlah		30	100%

Sumber: Data Olahan Angket

Dari table IV.9 di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab menguntungkan ada 24 orang atau 80%, yang menjawab merugikan ada 3 orang atau 10%, dan yang menjawab biasa saja ada 3 orang atau 10%.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bagi hasil kerja sama kebun karet ini saling menguntungkan bagi kedua belah pihak baik pemilik lahan maupun penggarap lahan. Akan tetapi, ada juga sebagian mereka merasa dirugikan karena beberapa sebab seperti adanya kecurangan yang dilakukan salah satu pihak. Kerugian/kecurangan yang dilakukan oleh penggarap lahan itu pada dasarnya salah seorang petani yang ada di desa Pulau Busuk mengatakan bahwa, ketika penggarap *mambangklik* (mengumpulkan) karet untuk dijual kepada toke karet, tapi penggarap karet ini tidak *mambangklik* (mengumpulkan) semua karetnya, akan tetapi ada juga sebagian dari karet itu tidak dibangkitnya, melainkan dibawa pulang dan dikumpulkan dirumahnya, setelah karet tersebut terkumpul banyak barulah di jualnya, dan hasilnya dari penjualan tersebut hanya untuk dirinya pribadi.⁶⁷

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Centered, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

⁶⁷ Iyu, Wawancara

Agar tidak terjadi kecurangan yang fatal, maka masyarakat Inuman yang melaksanakan kerja sama bagi hasil kebun karet ini mempercayai pemilik lahan untuk menjual hasil panen lahan kebun karet. Dilihat dari table berikut:

Formatted: Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Table IV.13
Tanggapan Responden Terhadap Penjualan
Hasil Panen Kebun Karet

No.	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase
1	Pemilik lahan	27	90%
2	Penggarap lahan	3	10%
3	Orang lain	-	-
Jumlah		30	100%

Sumber: Data Olahan Angket

Dari table IV.10 diatas dapat diketahui bahwa yang melakukan penjualan hasil panen kebun karet dengan jawaban pemilik lahan sebanyak 27 orang atau 90%, penggarap lahan 3 orang atau 10%, dan tidak ada yang menjawab bahwa orang lain yang melakukan penjualan hasil panen kebun karet ini.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang melakukan penjualan hasil panen kebun karet ini adalah pemilik lahan tentunya sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama sebelum melakukan kerja sama bagi hasil kebun karet yang biasa terjadi di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman ini.

Sebagai khalifah dimuka bumi ini, manusia ditugaskan Allah mengelola langit dan bumi beserta isinya untuk kemaslahatan umat. Namun ditegaskan Nya bahwa tidak akan ada yang diperoleh manusia kecuali hasil usahanya sendiri⁶⁸.

⁶⁸ Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada press, 2007), h.7

Dalam melakukan usaha kerja sama dibutuhkan suka sama suka dari bagi hasil pendapatannya karena dengan bagi hasil yang adil maka seseorang akan merasakan kepuasan tersendiri dalam menjalankan berbagai macam kerja sama. Dalam kerja sama bagi hasil kebun karet yang ada di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman ini, telah diperoleh kepuasan oleh masing-masing pihak yang berkaitan seperti pihak pemilik lahan dengan pihak penggarap lahan. Dapat dilihat dari table di bawah ini:

Table IV.14
Tanggapan Responden Kepuasan Pemilik Lahan Dan Penggarap Lahan Dalam Bagi Hasil Kebun Karet

No.	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat memuaskan	28	93%
2	Kurang memuaskan	2	7%
3	Tidak memuaskan	-	-
Jumlah		30	100%

Sumber: Data Olahan Angket

Dari table IV.11 diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab sangat memuaskan ada 28 orang atau 93%, yang menjawab kurang memuaskan ada 2 orang atau 7%, dan tidak ada responden yang menjawab tidak memuaskan.

Formatted: Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Normal, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Centered, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Petani Karet

Dalam menjalankan suatu usaha tentu ada faktor pendukung dan faktor penghambatnya, begitu juga halnya dengan pelaksanaan bagi hasil petani kebun karet ini. Kedua belah pihak baik itu pemilik lahan maupun penggarap lahan dalam menjalankan kerja sama bagi hasil kebun karet tersebut tidak terlepas dari faktor pendukung yang mendukung mereka dalam menjalankan kerja sama bagi hasil ini, disamping itu juga terdapat faktor penghambat yang dihadapi kedua belah pihak dalam menjalankan kerja sama bagi hasil ini.

1. Faktor pendukung

Pada dasarnya bila dilihat dari jenis kerja sama bagi hasilnya, maka tidak terlepas dari ide dan gagasan serta kemauan saling tolong menolong satu sama lain.

Kemudian ide tersebut dikaitkan dengan beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kerja sama bagi hasil kebun karet tersebut. Secara umum beberapa faktor yang mendukung kedua belah pihak untuk menjalankan kerja sama bagi hasil kebun karet adalah sebagai berikut:

a. Kejujuran

Kejujuran merupakan kunci dari segalanya, apalagi dalam melakukan kerja sama kejujuran merupakan faktor yang paling utama yang mendukung terjadinya kerja sama bagi hasil kebun karet ini. Karena dengan adanya kejujuran maka akan ada ketenangan bagi kedua belah pihak dalam menjalankan kerja sama bagi hasil kebun karet ini.⁶⁹

⁶⁹ Maranis dan Usman, Pemilik Lahan, *Wawancara*, Pulau Busuk, 26 Juni 2014

Dengan adanya kejujuran juga membuat kerja sama jadi semakin awet sehingga bisa juga meningkatkan hubungan silaturahmi. Mungkin mulanya hubungan kedua belah pihak hanya sebatas pemilik lahan dengan penggarap lahan. Dengan adanya sikap saling jujur satu sama lain membuat hubungan kokoh menjadi seperti sebuah keluarga.

b. ————— Keinginan yang kuat untuk meningkatkan penghasilan
Keinginan yang kuat untuk meningkatkan penghasilan merupakan faktor yang mendukung masyarakat Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman untuk menjalankan kerja sama bagi hasil kebun karet ini, dikarenakan mereka ingin mencukupi kebutuhan keluarga dengan baik⁷⁰.

e. ————— Faktor cuaca (musim kemarau)

Musim kemarau merupakan salah satu faktor yang amat penting dalam kerja sama bagi hasil kebun karet ini. Karena apabila kerja sama bagi hasil kebun karet ini pada musim kemarau maka akan menguntungkan kedua belah pihak, sebab apabila musim kemarau penggarap lahan bisa ke kebun setiap hari karena getah yang disadap oleh penggarap lahan banyak dapat/keluarnya. Sehingga penggarap lahan bisa panen getah dalam kurun waktu yang di inginkan.⁷¹

d. ————— Faktor harga (harga karet naik)

Dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil kebun karet ini faktor harga juga sangat mendukung kedua belah pihak baik itu pemilik lahan maupun penggarap lahan. Karena apabila harga karet naik maka pelaksanaan kerja sama bagi hasil ini sangat

⁷⁰Sudir dan Gindo, Penggarap Lahan, *Wawancara*, Pulau Busuk, 20 juni 2014

⁷¹Bain, Rido, Farid, dan Asri, Penggarap Lahan, *Wawancara*, Pulau Busuk, 23 Juni 2014

menguntungkan kedua belah pihak dan menambah semangat penggarap lahan dalam bekerja karena harga karet yang tinggi⁷². Akan tetapi kalau harga karet turun maka kebanyakan penggarap lahan kecewa atas penghasilannya sehingga mereka jadi malas untuk bekerja setiap hari jika cuaca mengizinkan:

2. ————— Faktor penghambat

Disamping faktor pendukung yang sudah dijelaskan di atas, terdapat pula faktor penghambat yang dihadapi kedua belah pihak baik pemilik lahan maupun penggarap lahan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil kebun karet ini, secara umum faktor penghambat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a. ————— Ketidakjujuran kedua belah pihak

Apabila kedua belah pihak sudah tidak saling ada kejujuran atau tidak transparan lagi, maka kerja sama bagi hasil kebun karet ini jadi terhambat. Karena pemilik lahan sudah tidak percaya lagi sama penggarap lahan, maka terkadang pemilik lahan tidak menyebutkan berapa hasil panen yang sebenarnya sehingga hubungan jadi tidak enak sehingga sering terjadi pemutusan kerja sama.⁷³ Apabila sudah terjadi pemutusan kerja sama otomatis tidak akan ada pemasukan atau penghasilan sampai ada pengganti satu sama lain.

Contoh kasus yang dikatakan Sepet dan Sias, bahwa sikap ketidakjujuran ini sering dilakukan oleh penggarap lahan, ketika sudah sepekan menyadap karet, dan ketika karet itu mau dijual, penggarap karet ini tidak menyebutkan berapa berat karet yang sudah dijual oleh penggarap tersebut, padahal sesuai dengan

⁷² Agus, Iyu dan Dodi, Penggarap Lahan, *Wawancara*, Pulau Busuk, 21 Juni 2014

⁷³ Sepet dan Sias, Pemilik Lahan, *Wawancara*, Pulau Busuk, 24 Juni 2014

kesepakatan bersama bahwa berapapun hasil karet yang didapat dalam sepekan itu disampaikan kepada pemilik lahan.

b. ————— Faktor cuaca (musim hujan)

Apabila sudah musim hujan biasanya kerja sama bagi hasil kebun karet ini mengalami kemacetan hasil panen. Karena pada musim hujan penggarap lahan tidak bisa menyadap karet karena apabila mereka menyadap getah karet dalam keadaan basah maka getah karet tidak akan kering dan akan cair seperti air saja sehingga tidak bisa dipanen. Dan apabila musim hujan maka tidak ada hasil panen karet yang kan diperoleh untuk mendapatkan bagi hasil tentunya. Akan tetapi sudah menjadi kebiasaan bagi penggarap lahan untuk meminjam dana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kepada pemilik lahan sampai musim hujan berhenti. hal ini menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu pemilik lahan karena pemasukan tidak ada sedangkan pengeluaran berjalan terus.⁷⁴

e. ————— Faktor harga (harga karet turun)

Harga karet turun membuat kedua belah pihak malas melakukan kerja sama karena hasil yang diperoleh terkadang sangat sedikit sehingga sulit untuk dibagi hasilkan. Biasanya kalau harga karet turun kebanyakan pemilik lahan memilih untuk menyadap sendiri atau melakukan perawatan kebun karet itu sendiri seperti pemberian pupuk dan lain sebagainya.⁷⁵

⁷⁴Antony, Darmis, Peggarp Lahan dan Hudri Pemilik Lahan, *Wawancara*, Pulau Busuk, 26 juni 2014

⁷⁵Andi Peggarp Lahan dan Ridwan Pemilik lahan, *Wawancara*, Pulau Busuk, 27 Juni 2014

**C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Petani
Karet di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan
Singingi**

Sistem bagi hasil karet yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Busuk secara garis besar sudah menunjukkan kepada ekonomi Islam, hal ini disebabkan oleh masyarakat Pulau Busuk yang dalam kehidupan sehari-harinya dipengaruhi oleh kehidupan beragama dan juga terlihat dari para orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang identik kepada keagamaan, akan tetapi secara teori mereka belum mengetahui dan bahkan tidak mengetahui sistem dan pola bagi hasil karet yang mereka terapkan sehari-hari apakah sudah sesuai dengan konsep bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam atau tidak.

Adapun bentuk bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam disebut *muzaraah*, *mukhabarah* dan *musaqah* untuk itu pada pembahasan mengenai analisis ini penulis memfokuskan pada akad *musaqah*. Dalam menganalisis sistem bagi hasil karet di Desa Pulau Busuk menurut ekonomi Islam penulis akan memilah dari bentuk sistem yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Busuk.

Dalam sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Pulau Busuk itu ada 3 bentuk yaitu : Sistem bagi *duo*/paroan, Sistem bagian batang, Sistem *talobiah takurang* (lebih kurang).

Dari ketiga sistem bagi hasil yang diterapkan masyarakat di Desa Pulau Busuk sudah terlihat dari relevansainya dengan *musaqah* karena di dalamnya terdapat bagi hasil. Akan tetapi perlu dianalisa kembali dari ketiga sistem yang digunakan apakah benar-benar sudah sesuai dengan ekonomi Islam, untuk itu penulis

menelaah satu persatu dari ketiga sistem yang digunakan oleh masyarakat Pulau Busuk.

Sistem bagi *duo* (dua) yang terdapat di Desa Pulau Busuk sudah sesuai dengan akad bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam atau *musaqah*. Sebagaimana dalam referensi ringkasan Nailul Authar mengatakan bahwa Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan *musaqah* (pengurusan tanaman) bisa dilakukan pada pohon kurma, pohon anggur dan pohon-pohon lainnya yang berbuah, yaitu dengan memberikan bagian tertentu dari buahnya sebagai upah, demikian pendapat Jumahur:

Begitu juga halnya dengan sistem bagi *duo* (dua) yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Busuk, yang mana pemilik kebun hanya menyediakan lahan dan pohon karet yang sudah ditanami oleh pemilik lahannya saja sedangkan mengenai alat pertanian dan obat-obatan disediakan oleh petani, kemudian nanti hasilnya dibagi dua sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh kedua belah pihak. Sistem bagi *duo* (dua) yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Busuk juga sudah sesuai dengan pendapat Jumahur Ulama dalam Hadits Ibnu Umar yang *shahih*, yang artinya adalah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ مَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ

يَحْمِلُوها مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرِها .

Artinya:—“Bahwa Rasulullah SAW telah menyerahkan pohon kurma Khaibar dan tanahnya kepada orang-orang Yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka, dan Rasulullah SAW mendapatkan setengah dari buahnya”.

(HR. Muslim)⁷⁶:

Dari penjelasan Hadits tersebut maka penulis mengambil kesimpulan bahwa bibit yang disediakan boleh dari pihak lahan dan boleh dari penggarap lahan. Begitu juga halnya di Pulau Busuk yang mana bibitnya disediakan oleh pemilik kebun sehingga petani penggarap hanya tinggal menggarapnya saja.

Dalam sistem bagian batang yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Busuk di dalamnya terdapat bagian tertentu yang didapat oleh pemilik lahan dari hasil karet, untuk itu sesuai tidaknya dalam pandangan ekonomi Islam perlu dilihat sebab pemotongan tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai bagi hasil pertanian yang syah dan tidak syah menurut ekonomi Islam yaitu apabila bagian yang didapat dari pemotongan karena disebabkan biaya pembibitan, obat-obatan maka itu syah dalam akad muzara`ah, namun apabila pemotongan itu dilakukan diluar biaya pembibitan dan obat-obatan maka hal tersebut dipandang tidak syah.

Mencerermati hal tersebut penulis melihat bahwa syah tidaknya sistem bagian batang ini menurut ekonomi Islam dilihat dari akad yang dilakukan, juga sebab pemotongan hasil karet tersebut, kalau potongan itu terjadi karena biaya pembibitan hanya berupa bagian yang wajib didapat oleh pemilik kebun/lahan

⁷⁶ Muslim Bin Hajjadz, Muslim Bin Al-Hajjadz, Shahih Muslim, (Bairut Dar Al-Jair, TT), Juz 5, h. 27

karena mereka berfikir kalau tidak karena lahannya maka petani tidak akan menghasilkan apa-apa, maka bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan dengan ekonomi Islam dan akad yang dilakukan pun tidak syah.

Namun kebanyakan para pemilik lahan/kebun yang ada di Desa Pulau Busuk beralasan bagian yang mereka dapat dari bagian batang ini adalah potongan dari biaya pembibitan yang mereka lakukan dari penanaman sampai siap disadap, maka sistem bagian batang yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Busuk sudah relevan dengan konsep ekonomi Islam.

Setelah penulis mengamati sistem bagian batang yang di terapkan oleh petani karet di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut telah sesuai dengan profit sharing setelah semua pembagian atau pemotongan itu di sebutkan. Adapun profit sharing tersebut adalah pembagian hasil setelah semua biaya-biaya dikeluarkan dalam arti kata yaitu pembagian laba bersih.

Adapun sistem *talobiah takurang* (lebih kurang) yang menjadi tujuan dasarnya adalah rasa saling tolong menolong dan saling membantu, maka sudah jelas kesesuaiannya dengan konsep ekonomi Islam, karena dalam Islam sendiri sangat dianjurkan untuk saling tolong menolong antara sesama manusia dan bahkan tidak boleh membiarkan tetangganya atau saudaranya kelaparan sedangkan kita berkecukupan, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur`An surat Al-Maidah : 2

﴿لَا يَجْرِي عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَعْلَمُوا أَلْمَسِيحَ الْمَسِيحَ﴾

﴿لَا يَجْرِي عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَعْلَمُوا أَلْمَسِيحَ الْمَسِيحَ﴾

﴿لَا يَجْرِي عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَعْلَمُوا أَلْمَسِيحَ الْمَسِيحَ﴾

Sedangkan dalam Hadsit Nabi SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ

اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَ

الْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ

الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. مُسْلِمٌ

Artinya : ————— Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda,
 “Barangsiapa meringankan satu kesusahan orang mukmin dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan meringankan satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari qiyamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa menutup aib orang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan

di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu suka menolong saudaranya". [HR. Muslim]⁷⁷

Dalam hadist Nabi SAW yang lain juga dikatakan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: **إِذَا سَأَلَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، لَا يَنْصُرْهُ، وَلَا يَسْلُمْهُ، وَ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَ مَنْ فَجَحَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرِيهًا فَجَحَ اللَّهُ عَنْهُ كَرِيهًا مِنْ كَرِيهِاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.** البخاري

Artinya : Dari ‘Abdullah bin ‘Umar RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Orang Islam saudaranya orang Islam yang lain, tidak boleh ia menganiayanya, tidak boleh membiarkannya (dengan tidak mau menolongnya). Dan barangsiapa menolong kebutuhan saudaranya, Allah akan menolong kebutuhannya. Barangsiapa yang meringankan satu kesusahan orang muslim, Allah akan meringankan satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari qiyamat, dan barangsiapa menutup aib (cela) orang Islam, Allah akan menutup aib (cela)nya besok pada hari qiyamat”. [HR. Bukhari]⁷⁸

Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa dalam Islam apabila seseorang memiliki kelebihan harta baik itu sedikit atau banyak, maka ia tidak boleh sewenang-wenang dan membiarkan saudaranya terlantar. Karena dalam

⁷⁷ Muslim Bin Hajjadz, Muslim Bin Al-Hajjadz, Shahih Muslim, (Bairut Dar Al-Jair, TT), Juz 8, h. 74

⁷⁸ Muslim Bin Hajjadz, Muslim Bin Al-Hajjadz, Shahih Muslim, (Bairut Dar Al-Jair, TT), Juz 8, h.18

kepemilikan dan penggunaan harta, tidak semata untuk kepentingan pribadi, namun juga harus biasa memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain.

Dari analisa sistem *talobiah takurang* (lebih kurang) yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Busuk ini tergolong kepada sistem *musaqah* yang mana pada *musaqah* pihak kedua diberi kepercayaan untuk menjaga kebun dan mendapatkan bagian dari hasil kebun tersebut, begitu juga pada sistem *talobiah takurang*, petani penggarap diberi kepercayaan oleh pemilik lahan untuk menjaga kebunnya dan dia mendapatkan hasil dari kebun tersebut.

Dari ketiga sistem bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Busuk tersebut semuanya telah sesuai dengan sistem bagi hasil pertanian ekonomi Islam, kecuali pada sistem bagian batang yang harus dilihat terlebih dahulu tujuan dari pemotongan hasil dan akad yang dilakukan.

Adapun pada faktor pendukung dan penghambat pada sistem bagi hasil yang diterapkan oleh petani karet yang berada di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi ini yang pertama faktor pendukung yaitu faktor kejujuran. Faktor kejujuran dalam suatu perjanjian sangatlah dibutuhkan karena kejujuran merupakan puncak dari pada semua kepercayaan.

Sebagai mana Allah SWT berfirman dalam Surah At-Taubah : 119.

﴿مَنْ آمَنَ وَأَقْرَبَ وَجْهًا وَأَنفَقَ مِمَّا رَزَقْنَاهُ رَهًا سِرًّا وَلَا يُخْفِيهِ بِهَا وَجْهًا وَلَا يُخْفِيهِ بِهَا﴾

﴿مَنْ آمَنَ وَأَقْرَبَ وَجْهًا وَأَنفَقَ مِمَّا رَزَقْنَاهُ رَهًا سِرًّا وَلَا يُخْفِيهِ بِهَا وَجْهًا وَلَا يُخْفِيهِ بِهَا﴾

﴿مَنْ آمَنَ وَأَقْرَبَ وَجْهًا وَأَنفَقَ مِمَّا رَزَقْنَاهُ رَهًا سِرًّا وَلَا يُخْفِيهِ بِهَا وَجْهًا وَلَا يُخْفِيهِ بِهَا﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya kamu bersama-orang-orang yang benar”. (At-Taubah : 119)

Sedangkan dalam Hadist Nabi SAW-

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعَا وَيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَتِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ، وَإِنَّ الْبِرَّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يَكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، حَتَّى يَكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذِبًا.

Artinya : — Hannad menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Syaqiq bin Salamah, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Hendaknya kamu bersikap jujur, sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan ke surga, seorang lelaki akan selalu bersikap jujur dan berusaha memelihara kejujuran sampai ia dicatat disisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Jauhilah dusta, sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu menunjukkan keneraka, seorang hamba akan selalu berdusta dan berusaha memelihara kedustaan sampai dicatat disisi Allah sebagai orang yang sangat pendusta.” (Muttafaq alaih).⁷⁹

⁷⁹ Abu Al-Husaini, Muhammad Bin Hajjad, Muslim Bin Hajjad, Shahih Muslim, juz-8, (Bairut Dar Ar-Jail), h. 29

Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran (QS. Ali Imran : 95)

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۖ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya : Katakanlah: "Benarlah (apa yang difirmankan) Allah". Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. (QS: Ali Imran Ayat: 95)

Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan (QS. Al Ahzab : 70)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : — Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. (QS: Al Ahzab Ayat: 70)

Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apa pun.

Nilai keberana ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.⁸⁰

Sedangkan pada faktor yang kedua yaitu keinginan yang kuat untuk meningkatkan penghasilan atau kerja keras merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung dalam suatu pekerjaan, dengan adanya kerja keras ini maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

⁸⁰ Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A., *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Cet. 2, h. 23

Adapun Islam memandang bahwa bekerja dengan giat itu merupakan manifestasi dari kekuatan iman seseorang, sebagaimana firman Allah SWT QS. At Taubah:

105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَنَسِيرًا لِّى اللّٰهُ عَمَلِكُمْ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ هُمْ يَسْتُرُونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: —“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan”.

Kemudian dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَقَّرِيُّ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمُقْتَدَامِ بْنِ

مَعْدِي كَرِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ مِنْ

بَنِي آدَمَ طَعَامًا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ: وَكَانَ دَاوُدَ

عَلَيْهِ السَّلَامُ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ

Artinya : *“Tiada seorang pun yang makan makanan yang lebih baik dari pada makan yang diperoleh dari hasil dari keringatnya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud AS itu pun makan dari hasil karyanya sendiri”* (HR. Bukhari)⁸¹

Dalam faktor yang ketiga yaitu faktor cuaca (musim kemarau), dalam pertanian apalagi bekerja sebagai pemotong karet cuaca sangatlah berpengaruh kepada penghasilan yang akan didapat. Pada musim kemarau misalnya, hasil karet atau getah yang dikeluarkan pohon karet yang sudah disadap oleh petani tersebut akan lebih banyak dari pada musim hujan. Dengan demikian, penghasilan yang didapat oleh petani karet maupun pemilik karet tersebut akan lebih memuaskan dan bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka.

Sedangkan pada faktor yang keempat yaitu faktor harga. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang atau jasa. Biasanya penggunaan kata harga berupa digit nominal besaran angka terhadap nilai tukar mata uang yang menunjukkan tinggi-rendahnya nilai suatu kualitas barang atau jasa. Dalam ilmu ekonomi harga dapat dikaitkan dengan nilai jual atau beli suatu produk barang atau jasa sekaligus sebagai variabel yang menentukan komparasi produk atau barang sejenis.⁸²

Dalam faktor harga (naiknya harga) karet ini merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam penjualan hasil karet tersebut. Mengapa demikian, dengan

⁸¹ Muhammad Bin Ismail, Al-bukhari, Shahih Bukhari, (Bairut Dar Ibnu Khasyr, 1987), h. 730

⁸² <http://id.wikipedia.org/wiki/Harga>

naiknya harga karet yang sudah ditentukan oleh toke karet tersebut akan lebih meningkatkan pendapatan petani karet baik pemilik lahan maupun yang menggarap lahan.

Adapun dalam faktor penghambat sistem bagi hasil yang diterapkan oleh petani karet di Desa Pulau busuk Kecamatan Inuman Kabupaten kuantan Singingi yang pertama adalah faktor ketidak jujuran. Dalam suatu perjanjian atau akad yang sudah disepakati bersama, jika salah satu diantara keduanya ada yang tidak jujur, maka perjanjian ini bisa rusak/tidak berjalan dengan lancar. Allah sangat melarang kita untuk berbohong atau tidak adanya kejujuran yang diterapkan. Sebagaimana

Allah berfirman (Q.S. 40 : 28)

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ

بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۗ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ

الَّذِي يَعِدُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

Artinya : *Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'â'un yang menyembunyikan imannya berkata: "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan: "Tuhanku ialah Allah padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Dan jika ia seorang pendusta maka dialah yang menanggung (dosa) dustanya itu; dan jika ia seorang yang benar niscaya sebagian (bencana) yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu". Sesungguhnya Allah tidak*

*menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. (QS: Al Mu'min
Ayat: 28)*

Dan dalam hadits Rasulullah SAW

ان الصدق يهدي الى البر, ان البر يهدي الى الجنة, وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند

الله صديقا, وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل

ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kelaliman, dan kelaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong."

(Hadits riwayat Bukhari dan Muslim).

Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor cuaca (musim hujan). Pada musim hujan pohon karet tidak bisa disadap, karena pohonnya basah dan tetesan getahnyapun tidak bisa terkumpulkan. Maka pada musim hujan ini petani karet tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal, seperti yang diharapkan.

Sedangkan pada faktor penghambat yang ketiga yaitu faktor harga (turunnya harga karet). Harga merupakan komponen penting atas suatu produk, karena akan berpengaruh terhadap keuntungan produsen. Harga juga menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli, sehingga perlu pertimbangan khusus untuk menentukan

harga tersebut.⁸³ Jika harga karet turun, maka penghasilan yang didapatkan oleh para petani karet tersebut akan lebih sedikit dibandingkan dengan musim kemarau.

Formatted: Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Centered, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

Formatted: Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

⁸³ <http://www.pendidikanekonomi.com/2013/02/pengertian-dasar-penetapan-dan-tujuan.html>

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisa permasalahan dalam kajian ini, maka untuk penutup kajian ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil yang diterapkan masyarakat di Desa Pulau Busuk yaitu : Sistem bagi *duo*/paroan, sistem bagian batang, sistem *talobiah takurang* (lebih kurang).

2. Faktor pendukung dalam sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pulau Busuk yaitu : Kejujuran, keinginan yang kuat untuk meningkatkan penghasilan, faktor cuaca (musim kemarau), harga karet naik.

Sedangkan faktor penghambat/penghalang dalam sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Busuk yaitu : Ketidakjujuran kedua belah pihak, musim hujan, faktor harga (harga karet turun).

3. Tinjauan menurut ekonomi Islam pelaksanaan bagi hasil pertanian karet di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yang mereka lakukan tersebut sudah sesuai dengan ekonomi Islam, ini dapat dilihat dari semua sistem bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam yang tergolong kepada *musaqah*, kecuali pada sistem bagian batang yang harus dilihat dulu dari tujuan dan sebab pemotongan dari hasil lahan serta akad yang dilakukan sebelum pembagian, kecurangan yang dilakukan penggarap karena menggelapkan sebagian hasil panen.

Formatted: Centered, Line spacing: Double, Tab stops: 2.47 cm, Left + 2.67 cm, Left

B. Saran-saran

Setelah penulis mengakhiri pembahasa ⁷⁴ lebih dahulu penulis memberikan

beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua:

1. Diharapkan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama terutama dalam bidang pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Busuk sesuai dengan ekonomi Islam, untuk itu perlu diperthankan lagi dan kalau bisa di tingkatkan lagi dari generasike generasi.
2. Karena sebagian masyarakat belum mengetahui bahwa sebenarnya sistem yang mereka lakukan itu telah sesuai dengan ekonomi Islam, maka dari-tiu penulis berharap kepada para-ekonom Islam perlu memperkenalkan kepada masyarakat secara mendalam lagi tentang bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam dan kalau bisa sekaligus disosialisasikan kepada masyarakat.
3. Menanamkan kembali sikap-sikap yang jujur, dan dapat diperecaya agar semua urusan baik didunia maupun di akhirat kelak akan berjalan dengan lancar.
4. Kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi untuk lebih meningkatkan lagi pembudidayaan karet ini, sehingga karet bisa diandalkan untuk pendapatan kabupaten.